



Diskresi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelaku Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dewasa

Fidelia Prabajati¹ | Topo Santoso¹

1. Hukum Pidana, Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia, Indonesia

Correspondence address to:

Fidelia Prabajati, Hukum Pidana, Fakultas
Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Email address:

fidelia.prabajati@ui.ac.id

Abstract—Criminal acts are often a topic in news media, social media and print media, as information about criminal acts or acts that sometimes disturb people's thinking, and the application of sanctions as regulated in the Criminal Code. Regarding case Number 100/Pid.Sus/2015/PN.Mrs, it is considered appropriate in the application of the article charged, but the fine is considered less effective because most perpetrators choose imprisonment instead of the fine. The author uses a normative qualitative method, with a case approach model based on the judge's decision in the court decision in case Number 833/Pid/B/2022/PN.JKT.Sel. with the result that imposing a sentence on the perpetrator of the crime of sexual immorality has sufficiently accommodated the perpetrator's behavior and is oriented towards justice for the victim because the sentence imposed by the judge is not too far from Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 2002 concerning Child Protection not only that, fines are imposed on perpetrators, although in practice many replace it with imprisonment, it is considered sufficient to be able to compensate for the losses suffered by victims of criminal acts of sexual abuse.

Keywords: Crime; Obscenity; Judge's Decision



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Tindak pidana sering menjadi topik pada pemberitaan media masa, media sosial maupun media cetak, sebagai informasi tentang perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang terkadang mengganggu pemikiran masyarakat, dan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam KUHP semestinya dapat mencegah atau menekan tingkat kejahatan tersebut, namun sejauh ini kejahatan tetap saja terjadi, disinilah aparat hukum selaku penegak keadilan memegang peranan penting, mengingat pidana menempati posisi sentral didalam penyelenggaraan sistem hukum pidana, dimana setiap putusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, terlebih kalau suatu putusan pidana dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan berbagai reaksi dan penilaian yang buruk terhadap aparat penegak keadilan. Perkembangannya tindak pidana pencabulan dapat terjadi kepada siapa saja.

Indonesia sendiri yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah anak bahkan tidak hanya anak tetapi juga orang dewasa turut menjadi korban tindak pidana pencabulan ini. Oleh karena itu, tindak pidana pencabulan ini sangat menyita perhatian masyarakat dan dianggap merupakan suatu hal yang serius untuk ditangani. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak secara teori dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda mencapai Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sedangkan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa secara teori dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP yang diatur dalam buku kedua pada bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

Terkait perkara Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dinilai sudah tepat dalam penerapan pasal yang didakwakan hanya saja terkait denda dinilai kurang efektif karena kebanyakan pelaku memilih pidana kurungan sebagai ganti dari pidana denda tersebut namun dalam segi hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan telah cukup mengakomodir perilaku pelaku dan sudah berorientasi kepada keadilan korban dikarenakan penjatuhan pidana yang diterapkan hakim tidak terlalu jauh dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak hanya itu, pidana denda yang dijatuhkan pada pelaku walaupun dalam prakteknya banyak yang menggantinya dengan pidana kurungan, namun cukup dinilai dapat mengganti kerugian yang diderita korban tindak pidana pencabulan tersebut.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, tidak jarang pula masih sangat banyak kasus tindak pidana pencabulan yang masih belum menerapkan sistem hukum pidana dengan paradigma retributif dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Salah satunya adalah kasus tindak pidana pencabulan terhadap seorang perempuan dewasa pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel. Dalam putusan tersebut, jaksa menuntut pelaku dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 290 ayat (1) KUHP atau Pasal 281 ayat (2) KUHP namun pertimbangan hakim dalam fakta-fakta persidangan yang menjadi alasan peringatannya yaitu pelaku mengakui dan menyesali perbuatan yang membuat hakim memutuskan perkara tersebut menggunakan Pasal 281 ayat (2) KUHP yang seharusnya dijatuhkan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan menjadi hanya selama 10 bulan.

Pencabulan masih tergolong jauh dari ketentuan dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP sendiri yang seharusnya dijatuhkan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan karena sebenarnya ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti pertimbangan hakim lainnya yang dinilai lebih signifikan yaitu alasan pemberat yang terjadi pada korbannya dimana korban merasakan trauma yang berkepanjangan, mudah sedih, tidak fokus bekerja, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Bahkan seharusnya penjatuhan pidana bagi pelakunya diperberat melihat dari alasan pemberat yang ditimbulkan akibat dari adanya tindak pidana pencabulan tersebut dan mengingat semakin maraknya kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia.

Metode

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan perkara Nomor 833/Pid/B/2022/PN.JKT.Sel. penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni implementasi dari harmonisasi hukum yang berlaku agar dapat diterapkan dengan baik dalam kasus pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni mengkaji penerapan Pasal KUHP terutama Pasal 281 ayat (2) KUHP terkait dengan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 833/Pid/B/2022/PN.JKT.Sel.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Hukum Perkara Berdasarkan Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel.

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah merumuskan surat dakwaan dengan menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama berisi Pasal 290 ayat (1) KUHP. Mengingat bahwa dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP, surat dakwaan merupakan hasil penataan yuridis atas fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan memadukan fakta perbuatan dengan unsur tindak pidana. Sehingga berdasarkan dakwaan yang telah dijelaskan diatas, maka menurut penulis apabila melihat pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan uraian kasus dan fakta-fakta dalam persidangan yang telah diajukan dan terbukti, Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya sudah tepat dikarenakan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini terdapat alat bukti petunjuk yang mendukung fakta perbuatan terdakwa yaitu hasil Visum et Repertum Nomor 177/IV/PKT/05/2018 dimana tidak terdapat tanda-tanda kekerasan yang timbul akibat dari tindak pidana pencabulan ini. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas telah menandakan bahwa dakwaan yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel sudah tepat karena dalam dakwaan alternatif yang telah dirumuskan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 290 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua yaitu Pasal 281 ayat (2) KUHP tidak ada unsur di dalam pasal yang menyatakan tindak pidana pencabulan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada.

Menurut penulis mengenai Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel juga sudah tepat dikarenakan masih adanya kerancuan di dalam fakta hukum yang ada mengenai tindak pidana pencabulan yang terbukti nantinya, yaitu apakah perkara ini masuk ke dalam pelanggaran Pasal 290 ayat (1) KUHP atau masuk ke dalam pelanggaran Pasal 281 ayat (2) KUHP sehingga untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif. Untuk selanjutnya dikarenakan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya sesuai dengan Pasal 137 KUHP dan juga dalam menerapkan prinsip legalitas dalam hukum acara pidana yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan dalam hukum pidana. Maka, dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan di muka persidangan. Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu menyatakan terdakwa terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan*" yaitu melanggar Pasal 281 ayat (2) KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Berdasarkan penjelasan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diatas, maka menurut penulis mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pertama yaitu menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang telah melanggar Pasal 281 ayat (2) KUHP belum secara keseluruhan

sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Menurut penulis, hal tersebut dikarenakan hanya ada beberapa unsur saja yang terpenuhi. Unsur yang terpenuhi yaitu unsur barang siapa di dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP dimana yang dimaksud dengan pengertian barang siapa disini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana yang telah didakwakan kepada dirinya sehingga tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk terdakwa dibebaskan, dalam perkara ini adalah terdakwa RP. Selain itu, terdapat unsur dengan sengaja di dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang telah terpenuhi karena berdasarkan fakta persidangan yang ada terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pencabulan kepada korban RM.

Berbeda dengan penjelasan diatas mengenai terpenuhinya unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja. Mengenai unsur di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP penulis berpendapat bahwa unsur tersebut kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan fakta persidangan yang di ajukan dipersidangan yaitu salah satunya keterangan saksi dimana menurut keterangan saksi suami korban yaitu HD memang saksi berada di dalam kamar tersebut saat istrinya mengalami tindak pidana pencabulan namun, pada saat itu suami korban sedang tertidur juga bersama istrinya berarti hal tersebut menandakan bahwa suami korban tidak melihat ataupun mendengar sendiri tindak pidana pencabulan yang terjadi pada istrinya.

Penjelasan tersebut berdasarkan kepada pandangan S.R Sianturi yang menyatakan bahwa unsur di depan orang lain yang ada situ bertentangan dengan kehendaknya diartikan sebagai kehadiran orang lain tanpa adanya kehendak dari orang tersebut untuk melihat atau mendengar sendiri pelanggaran kesusilaan tersebut. Maka, seharusnya apabila unsur di depan orang lain yang ada situ bertentangan dengan kehendaknya hendak terpenuhi maka dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel suami korban seharusnya dalam keadaan tidak tertidur agar melihat dan mendengar sendiri tindak pidana pencabulan tersebut sehingga unsur di depan orang lain yang ada situ bertentangan dengan kehendaknya akan terpenuhi.

Dari penjelasan diatas, menurut penulis dikarenakan unsur di depan lain yang ada situ bertentangan dengan kehendaknya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada maka, dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 290 ayat (1) KUHP lebih sesuai dengan fakta persidangan yang ada dan lebih tepat dijadikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan unsur-unsur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP yaitu unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang telah terbukti yakni unsur yang menunjuk pada perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada seseorang, dimana di dakwaan penuntut umum yang menjadi terdakwa adalah RP telah melakukan perbuatan cabul kepada seorang perempuan dewasa dengan cara memasukkan jari tangan terdakwa ke kemaluan korban.

Selain unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang terbukti, Unsur yang diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya pun terbukti yakni unsur yang menunjuk pada terdakwa yang mengetahui bahwa orang yang ia cabuli dalam keadaan tidak berdaya sehingga tidak mampu untuk memberikan perlawanan dimana dalam dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta persidangan yang ada terdakwa RP telah melakukan perbuatan cabul kepada seorang perempuan dewasa yang sedang tertidur sehingga tidak mampu untuk memberikan perlawanan terhadap terdakwa. Hal tersebut berdasarkan kepada pandangan R. Soesilo yang menyatakan bahwa “tidak berdaya” dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP berarti orang yang mengalami tindak pidana pencabulan tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun kepada pelaku. Oleh karena itu, dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 290 ayat (1) KUHP lebih tepat di masukkan kedalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan diterapkan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel.

Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kedua yaitu menyatakan bahwa menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Menurut penulis, dalam hal menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pencabulan sudah tepat karena tidak terlalu ringan ataupun terlalu jauh dari ketentuan dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP pelaku pencabulan dipidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dimana antara ketentuan tersebut dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kedua yaitu menghukum terdakwa selama 1 tahun 3 bulan masih dikategorikan tidak terlaluringan dan sudah sesuai dengan pasal yang telah dipilih. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga sudah tepat dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa dikarenakan tidak adanya dasar gugurnya kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku.

Penjelasan diatas mengenai kesesuaian antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kedua dengan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan tidak bertentangan dengan pandangan Immanuel Kant tentang teori absolut atau teori pembalasan yang menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan maka harus dibalas dengan ketidakadilan dimana berarti pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku dan berorientasi pada kejahatan itu sendiri sehingga pelaku harus menerima pembalasan berupa sanksi demi menebus kesalahan yang dilakukannya. Selain itu, dikarenakan kejahatan itu menciptakan penderitaan pada korbannya maka pelaku harus mengikuti pidana sebagai bentuk penderitaan dan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemidanaan yang baik sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini Jaksa Penuntut Umum harus dengan cermat, jelas dan teliti dalam merumuskan isi dakwaan yang berisi fakta-fakta hukum mengenai suatu tindak pidana beserta aturan hukum yang telah dilanggar terdakwa agar nantinya putusan pengadilan untuk menjatuhkan pidana dapat dianggap adil dan dapat dipertanggungjawabkan karena surat dakwaan yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar atau bahan hakim untuk membuat putusan yang sesuai dengan tujuan hukum. Sehingga apabila penerapan hukum di dalam surat dakwaan yang kurang tepat dan cermat memperhatikan fakta persidangan maupun pasal yang diterapkan dalam dakwaan itu sendiri maka putusan hakim akan jauh dari tujuan hukum yang ada.

Hal diatas sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap bahwa sebelum proses pemidanaan dijalankan Jaksa Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan dengan cermat, jelas dan teliti mengenai muatan dakwaan yang berisi rumusan tindak pidana yang telah didakwakan terdakwa sehingga tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan dapat dijadikan bahan pemeriksaandi persidangan. Hal tersebut dikuatkan pula dengan dasar hukum yaitu Pasal 14 huruf d KUHAP, Pasal 137 KUHAP, dan Pasal 140 ayat 1 KUHP

Sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, Djoko Prakoso berpendapat juga menyatakan bahwa keharusan pembuatan surat dakwaan dimana surat dakwaan harus memuat fakta yang ada dipersidangan yang telah didakwakan kepada terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak boleh kurang ataupun lebih menjadi salah satu asas yang paling fundamental di dalam proses pidana. Oleh karena itu surat dakwaan sebagai suatu *litis contestatio*.

Selain penerapan hukum yang berdasarkan KUHP dalam pemidanaan bagi pelaku pencabulan, hal tersebut juga dapat mengacu kepada Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS). Istilah pencabulan di dalam UU TPKS dikenal dengan pelecehan seksual fisik yang terdapat dalam Pasal 4 UU TPKS yaitu setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik kepada seseorang ataupun nonfisik terdapat pada pasal 5 dengan kurungan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda pidana paling banyak Rp. 10.000.000.-. Pasal 1 ayat (22) UU TPKS menyatakan bahwa rehabilitasi adalah upaya yang ditunjukkan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan gangguan kondisi khusus untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual pelaku. Selain itu, dalam Pasal 70 UU TPKS dalam penjelasannya korban perkara pelecehan seksual dengan cara memberikan rehabilitasi atau konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya sebagaimana meliputi rehabilitasi fisik, mental maupun spiritual.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut hemat penulis, apabila pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan pada perkara Nomor 833/Pid/2018/PN.JKT.Sel ini dalam dakwaan maupun putusan yang nantinya dihasilkan juga dapat menerapkan pasal-pasal di dalam UU TPKS.

hal tersebut akan sesuai dengan salah satu teori pidana yaitu teori relatif atau teori tujuan yang dicetuskan oleh Leonard dimana pidana memiliki tujuan untuk mencegah orang pada umumnya melakukan perbuatan yang melanggar hukum, mempertahankan ketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dengan adanya pidana tambahan khusus seperti rehabilitasi khusus bagi terpidana pada perkara pencabulan ini.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sebelum proses pidana dijalankan, peranan hakim sangat penting sekali untuk mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada dengan penjatuhan hukuman bagi terdakwa sehingga penjatuhan pidana diharapkan dapat menyelesaikan konflik antar pihak dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Untuk adanya pembalasan atas kejahatan yang dilakukan berupa sanksi pidana akhirnya dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya agar sesuai dengan tujuan teori pembalasan atau teori absolut yaitu untuk menghindarkan pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana (*Residivis*). Selain itu, kejahatan tersebut harus diikuti dengan pidana agar merealisasikan kemaslahatan dan menegakkan keadilan dengan memberikan pembalasan berupa hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

Apabila berkaitan dengan pidana yang nantinya dijatuhkan oleh hakim berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas yaitu antara perbuatan pidana dengan sanksi yang dijatuhkan harus ada keseimbangan. Sehingga penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa tidak boleh terlalu berat dari yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dimana nantinya dapat mengakibatkan kriminalisasi terhadap terdakwa sendiri karena walaupun pidana merupakan suatu hukuman namun pidana tidak dimaksudkan untuk menderikan dan merendahkan martabat manusia melainkan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana yang sama, menjaga ketertiban umum dalam masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, dan menciptakan keadilan. Pemikiran tersebut dianggap logis dengan mengharapkan putusan hakim yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari segala tekanan dan juga agar tidak ada ketimpangan yang dihasilkan dari putusan tersebut dimana antara pidana dan ancaman pidana dapat menghilangkan suatu fungsi kecaman yang terdapat dalam KUHP itu sendiri.

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang terdapat di mukapersidangan, penulis berpendapat mengenai amar putusan yang pertama hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kebendanya, melanggar kesusilaan*" sudah sesuai dengan dakwaan kedua yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 281 ayat (2) KUHP. Hal tersebut dikarenakan mengacu kepada Pasal 182 ayat (4) KUHP dimana hakim dalam membuat putusan dan melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan surat dakwaan yang telah dirumuskan Jaksa Penuntut Umum. Selain mengacu pada Pasal 182 ayat (4) KUHP, hal ini juga mengacu kepada pendapat Mr. L.A Naderburg yang telah dikutip oleh Andi Hamzah yaitu surat dakwaan adalah suatu hal yang penting karena hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kebendanya, melanggar kesusilaan*" sudah sesuai dengan dakwaan kedua yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 281 ayat (2) KUHP. Hal tersebut dikarenakan mengacu kepada Pasal 182 ayat (4) KUHP dimana hakim dalam membuat putusan dan melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan surat dakwaan yang telah dirumuskan Jaksa Penuntut Umum. Selain mengacu pada Pasal 182 ayat (4) KUHP, hal ini juga mengacu kepada pendapat Mr. L.A Naderburg yang telah dikutip oleh Andi Hamzah yaitu surat dakwaan adalah suatu hal yang penting karena menjadi dasar hakim dalam memeriksa perkara dan membuat putusan atas suatu perkara pidana.

Terkait amar putusan yang pertama tersebut, dimana yang menyatakan hakim telah yakin terdakwa bersalah karena unsur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang telah dipilih hakim sudah terpenuhi secara keseluruhan. Menurut penulis, hal tersebut kurang tepat dikarenakan unsur

dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang dipilih hakim ada yang tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan dengan uraian peristiwa yang ada. Unsur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang kurang sesuai yaitu unsur didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya. Hal ini karena penulis berpendapat bahwa terdapat kekeliruan pada fakta hukum yang dijelaskan di dalam putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel dimana di dalam putusan menyatakan terdakwa telah masuk ke kamar saksi korban yang tidak dikenalnya, tanpa izin lalu memegang alat kemaluan korban yang sedang tertidur dan membuat korban terbangun sehingga unsur didepan orang lain yang ada disitu.

Menurut penulis, hakim sudah tepat telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dikarenakan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini tidak adanya alasan menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yaitu alasan untuk menghapuskan kesalahan dan menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pelaku. Hal itu dikarenakan pelaku merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatsehingga pelaku harus menjalankan pidana sebagai balasan atas kesalahannya tersebut. Namun, terkait ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini masih terlalu ringan dan dikategorikan masih jauh dari ketentuan pidana penjara dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang dipilih hakim karena jika dilihat dari penjatuhan pidana penjara kepada pelaku dalam pasal tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan sedangkan dalam amar putusan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan.

Dalam hakim memutus perkara dengan pidana penjara yang ringan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana secara maksimal terlebih tindak pidana pencabulan bukan merupakan tindak pidana ringan yaitu perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan. Hal ini berdasarkan pandangan Agustinus seorang pakar hukum pidana Universitas Parahyangan yang berpendapat bahwa tindak pidana ringan dapat diberikan sanksi sosial ketimbang hanya diberikan pidana penjara yang sangat ringan untuk mengembalikan tujuan pembinaan dari penerapan hukuman pidana seseorang.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam pasal tersebut. Penulis berpendapat apabila melihat amar putusan kedua pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini dimana hakim hanya menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa, hal ini masih bertentangan dengan tujuan pemidanaan karena pemidanaan seharusnya juga sejalan denganteori pemidanaan itu sendiri seperti teori pembalasan atau teori absolut yang dicetuskan oleh Hegel dimana teori ini memiliki ciri pokok yaitu pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa, hal ini berarti pemidanaan seharusnya dapat menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terdakwa tanpa harus merendahkan martabat manusia karena sejatinya pemidanaan itu tidak boleh melebihi ketentuan hukum pidana yang telah berlaku sehingga menimbulkan sikap merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, seharusnya pemidanaan pada perkara ini disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana yang ada dan tidak boleh melebihinya yaitu harus disesuaikan pada Pasal 281 ayat (2) KUHP dimana pada pasal tersebut pelaku dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Selain bertentangan dengan teori pembalasan atau teori absolut, pemidanaan pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini juga bertentangan dengan teori relatif atau teori tujuan yang dicetuskan oleh Leonard yaitu dalam teori ini tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat, melindungi, dan membangun kesejahteraan masyarakat, hal ini berarti pemidanaan seharusnya dapat mencegah dilakukannya tindak pidana denganmenegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat, memperbaiki perilakupelaku, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan kedamaian dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas, pemidanaan bagi pelaku pencabulan dalam perkara ini dapat berpedoman kepada Pasal 68 Undang- Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) dimana pasal tersebut menyatakan bahwa hak korban atas penanganan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pasal 67 (1) huruf a, dalam pasal 62 menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan lembaga untuk memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual,

keluarga korban atau wali korban. Serta penjelasan pada Pasal 66 menggarisbawahi Hak Korban pelecehan seksual.

Hakim melakukan pemberatan terhadap pelaku dengan memperhatikan kondisi korban seperti korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat. Maka, menurut penulis sebenarnya pemidanaan bagi pelaku pencabulan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini bahkan dapat dikenakan pidana dengan pemberatan karena unsur-unsur kondisi korban dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengenai tindak pidana terdiri kategori pelecehan seksual, sebagaimana ayat (1) di perjelas dalam pasal 4 ayat (2) ciri-ciri jenis pelecehan seksual. Pada kasus tersebut hal ini terpenuhi berdasarkan keadaan yang memberatkan terdakwa, pada pasal 6 UU TPKS yaitu hasil orang yang melakukan tindakan seksual secara fisik bisa di tempuh dengan jalur *Visum et Repertum* sesuai di dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel yang menyatakan bahwa korban mengalami gangguan psikologis berupa korban mengeluh sedih, terguncang, mudah kaget, tidak fokus saat bekerja dan banyak menangis dimana hal tersebut menjadialah satu alasan pemberat hakim dalam penjatuhan pidana kepada pelaku. Pidana dengan pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU TPKS adalah sebagaimana dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda Rp. 300.000.000-. Perkara ini juga meringkas Pasal 14 mengenai penyebaran konten atau video asusila menggunakan elektronik, hal ini di pertegas pada pasal 14 ayat (1) setiap orang yang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000-.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU TPKS, yaitu berupa rehabilitasi mental dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, menurut penulis pemidanaan bagi pelaku pencabulan pada perkara ini dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa rehabilitasi khusus dengan cara konseling atau terapi bagi pelaku perkara pencabulan sehingga pemidanaan tidak lagi bertentangan dengan tujuan teori relatif atau teori tujuan itu sendiri.

Terkait adanya ketidakseimbangan perhatian hakim pada pertimbangannya berdasarkan fakta persidangan yang ada yaitu alasan peringandan alasan pemberat. Pemidanaan pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel masih bertentangan dengan teori gabungan atau teori integratif yang dicetuskan oleh Karl Binding dimana dalam teori ini pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan ketertiban pada masyarakat yang telah diganggu karena adanya tindak pidana pencabulan ini. Apabila dilihat dari salah satu alasan pemberat yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat. dimana hal tersebut menandakan bahwa ada suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan norma yang sudah berlaku di masyarakat sehingga mengakibatkan kekacauan dan terganggunya ketertiban umum yang telah dibentuk. Oleh karena itu, menurut penulis hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan dengan baik alasan atau keadaan pemberat terdakwa agar dapat menerapkan teori integratif atau teori gabungan ini karena tujuan pidana bukan hanya membalas perbuatan pelaku dan memperbaikinya tetapi juga harus melindungi masyarakat dan membangun kembali ketertiban umum yang terganggu tersebut.

Berdasarkan pedoman pemidanaan tersebut, menurut penulis mengenai penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel sebenarnya bertentangan dengan teori keadilan yang dicetuskan oleh Aristoteles dalam karyanya yaitu *nicomachean ethics* dimana pada dasarnya keadilan korektif diperlukan untuk perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum dan merupakan dasar dari ukuran teknis prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum.

Keadilan korektif juga dapat berfokus pada pembetulan kepada pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan dan membangun kembali kesetaraan yang diganggu akibat sebuah ketidakadilan serta berusaha memberikan kompensasi yang memadai pihak yang telah dirugikan dalam hal ini adalah korban maka hukuman yang sepantasnya sangat perlu diberikan kepada pelakunya. Mengenai pemberian sanksi yang dimaksud adalah dimana pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib mengusahakan hal tersebut berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seperti pemberian bantuan medis, bantuan psikososial, psikologis, atau pun tempat tinggal sementara.

Penggunaan Pasal 281 ayat (2) KUHP dalam penerapan pidana bagi pelaku pencabulan dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel merupakan landasan hukum positif untuk menghasilkan putusan Hakim yang merupakan salah satu produk hukum berdasarkan pertimbangan fakta hukum untuk diputuskan berdasarkan hukum positif dan perlu mengkaji rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, menilai fakta hukum menggunakan penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan berusaha memahami konsep hukum menjadi peran penting untuk menghasilkan putusan hakim.

Hakim pada putusannya dapat mencapai makna keadilan yang didalamnya terdapat tujuan hukum yaitu hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut seharusnya menjadi dasar hakim dalam menetapkan putusannya dengan meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks Undang-Undang sehingga melahirkan putusan yang memberikan rasa keadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terkait teori keadilan harus diperhatikan oleh hakim dalam melahirkan putusan yang menerapkan tujuan hukum itu sendiri agar menciptakan keadilan bagi para pihak, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk masyarakat sehingga menciptakan ketentraman umum di masyarakat.

Seharusnya keadilan dalam pengaturan pidana juga memperhatikan ide keseimbangan antara kepentingan si pelaku dengan korban. Dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT Sel ini, hakim dalam menjatuhkan pidananya masih belum memperhatikan ide keseimbangan antara kepentingan si pelaku dengan korban karena pada perkara tersebut seakan-akan hakim hanya melihat dari sisi kepentingan pelaku dari alasan peringan yang terdapat dalam fakta persidangan saja tanpa memberikan perhatian khusus kepada alasan pemberat dalam fakta persidangan tersebut. Sebagaimana dapat kita perhatikan alasan peringan yang telah dijelaskan sebelumnya nampaknya kurang signifikan untuk Peringatan penjatuhan pidana kepada pelakunya dibandingkan dengan alasan pemberat yang sangat signifikan berdampak pada korban atas terjadinya perkarapencabulan ini yang seharusnya hakim untuk menciptakan prinsip pidana yang bercirikan Pancasila harus dilihat secara berimbang dari semua aspek yaitu salah satunya dalam hal ini adalah antara alasan peringan dengan alasan pemberat dalam fakta persidangan. Hal ini juga agar sejalan dengan tujuan pidana menurut Sahetapy yaitu tujuan pidana harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.

Terkait dengan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan di dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini yang masih tergolong ringan karena hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara hanya 10 (sepuluh) bulan padahal jika melihat Pasal 281 ayat (2) KUHP yang menjadi pedoman hakim untuk memutus perkara ini adalah pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertentangan dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

Simpulan

Hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan pada perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel ini dengan pertimbangan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti-bukti dan hakim membuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana pencabulan itu sendiri, akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan memperhatikan Pasal 281 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari hal ini, penjatuhan pidana oleh hakim masih tergolong ringan, belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan tujuan hukum.

Sebaiknya pemerintah tegas dalam menegakan UU TPKS dan penegak hukum bekerja dengan mengang landasan UU tersebut sehingga diharapkan akan mengakomodir dalam pidana bagi pelaku pencabulan yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan.

Daftar Pustaka

- Asmarawati, Tina. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish,.
- Chazawi, Adami.(2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Efritadewi, Ayu. (2020). *Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Sari, Dina Yunita. (2016). *Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak*. Skripsi S1. Repository Universitas Hasanudin.
- Sholehah, Endang. (2011). *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan PutusanPerkara Pidana Persetubuhan dengan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Skripsi S1. Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suparman, Eman. (2011). *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI.
- Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentangPembuatan Surat Dakwaan.
- Suyanto. (2022). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. TangerangSelatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Zainuddin, (2019). *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Deepublish,.